



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 294 A/LK/2007

TENTANG  
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA  
DALAM RANGKA REHAB GEDUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
DARI DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka rehab gedung di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007, dipandang perlu ditunjuk panitia pemeriksa ;
- c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengadakan perubahan dan perbaikan SK. Rektor Unmul Nomor 58/LK/2007, Tentang Pembentukan panitia pelaksana dan panitia pemeriksa dalam rangka pengadaan barang /jasa di lingkungan Universitas Mulawarman dari sumberdana DIPA Rutin tahun anggaran 2007 ;
- Kedua : Menunjuk panitia pemeriksa dalam rangka rehab gedung di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Rutin Unmul tahun anggaran 2007, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Drs.Agustinus Madi	Kabag. Perlengkapan	Ketua
2.	H. Rustam, S.Sos.M.Si.	Kasubbag. RT.	Sekretaris/ Merangkap Anggota
3.	Drs. La Iro	Kaubbag.T. Adm.	Anggota

- Ketiga : Tugas-tugas Panitia Pemeriksa :
- a. Panitia pemeriksa harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
  - b. Panitia pemeriksa harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
  - c. Panitia pemeriksa harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
  - d. Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia.
  - e. Panitia Pemeriksa harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap barang dan jasa hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Keempat : Panitia pemeriksa pelaksana diktum kedua dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 58/LK/2007 tanggal 24 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Juli 2007

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr   
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
7. Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.